

BENCANA SOSIAL MASYARAKAT ADAT DI HILIR DAS SERUYAN DAN PERUBAHAN IKLIM LOKAL (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Tengah)

Jaka Suryanta dan Niendyawati
Peneliti di Badan Informasi Geospasial
E-mail: jakaeriko@gmail.com

ABSTRAK - DAS Seruyan terletak di Kalimantan Tengah yang didalamnya terdapat Danau Sembuluh dengan luas 9.612 ha merupakan danau banjiran (flood lake) yang terletak di bagian hilir DAS. Disekitarnya banyak dihuni permukiman masyarakat adat yang berbaur dengan pendatang dengan kegiatan ekonomi beragam diantaranya industri galangan kapal, perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi, peternakan dan perikanan tangkap atau keramba. Saat ini banyak perkebunan kelapa sawit yang ditanam mendekati bibir danau, bahkan limbahnya dibuang ke danau secara langsung. Degradasi lingkungan terutama perairan danau Sembuluh mulai terasa dan berdampak pada kesehatan bagi masyarakat setempat, juga menurunnya jumlah tangkapan ikan. Konflik horizontal masyarakat mulai muncul karena adanya alih penggunaan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Permasalahan konflik lahan sekitar lokasi danau Sembuluh memerlukan penanganan agar tidak semakin bertambah besar, dan berdampak pada perubahan iklim setempat terutama tatanan air. Penelitian ini bertujuan mengetahui konflik sosial komunitas wilayah masyarakat adat di Danau Sembuluh berdasar peta wilayah adat, serta kondisi penutup lahan dan perijinan lahan. Metode yang dipakai adalah analisis overlay data liputan lahan (hasil interpretasi citra GeoEye0) dengan peta kawasan hutan, peta perijinan perkebunan dan peta masyarakat adat. Hasil dari penelitian ini diperoleh peta batas kelompok komunitas adat yaitu Pembuang 17.668 ha, Sembuluh 73.322 ha, Seruyan 20.076 ha, yang mendiami pada kawasan hutan berstatus APL, HP, TN dan HPK dengan liputan lahan hutan sekunder, semak belukar, rawa, danau dan perkebunan. Dengan memperhatikan analisis spasial tersebut, masyarakat ini berpotensi rawan konflik sosial dan adanya perubahan fungsi lingkungan yang berdampak pada kondisi iklim setempat. Oleh karena itu batas wilayah masyarakat adat segera diperjelas dan segera dibentuk kelembagaan pengelola danau yang melibatkan masyarakat adat dalam mengelola wilayah Danau Sembuluh agar fungsinya berkelanjutan.

Kata Kunci: Danau Sembuluh, masyarakat adat, citra satelit GeoEye.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Danau Sembuluh berada di DAS seruyan yang merupakan sebuah danau terbesar di Kalimantan Tengah dengan luas 7.832,5 ha dan memiliki panjang sejauh 35,68 km. Danau ini merupakan tempat bermuaranya sungai-sungai besar dan kecil seperti Kupang, Rungau, dan Ramania. Di sekitar danau ini terdapat beberapa desa, yaitu Sembuluh I, Sembuluh II, Bangkal dan Terawan. Untuk

mencapai danau tersebut dari Palangkaraya, ibukota Kalimantan Tengah, dapat dicapai menggunakan kendaraan darat sejauh 240 km menuju Sampit, dan dari Sampit menuju Desa Bangkal sejauh 80 km. Dari Desa Bangkal, Danau Sembuluh bisa dicapai dengan kapal motor sekitar 20 menit.

Potensi yang ada adalah memiliki pinggiran danau yang berpasir sehingga dapat dijadikan tempat berlabuh dan wisata, potensi perikanan yang tinggi, dan terdapat beberapa desa yang berada di pinggiran danau. Danau Sembuluh yang luas ini juga meliputi beberapa danau kecil yang berupa perairan anak sungai yang berbentuk danau yang lebih kecil dengan aliran sungai yang kembali ke aliran utama dan atau aliran sungai mati. Jenis ikan yang terdapat di danau ini adalah ikan betutu, gabus-gabusan, jelawat, seluang, sepat, lais, baung, botia, toman, tabakang, dan tapah (Suwelo, I.S., 2016.). Beberapa kegiatan yang dilakukan disekitar danau meliputi industri galangan kapal, perkebunan kopi dan karet, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya keramba.

Para pengambil kebijakan sering dihadapkan pada situasi adanya konflik akibat dari ketidak sesuaian antara perencanaan dan keadaan yang terjadi dilapangan, seperti gejala yang terjadi di sekitar danau Sembuluh Kalimantan tengah. Dari observasi data satelit digital globe tahun 2010 dan 2012 menunjukkan bermunculannya, perkebunan, permukiman berasosiasi dengan bangunan fasilitas lainnya dan berada pada wilayah kawasan hutan

produksi terbatas dll. Sementara pada wilayah tersebut terdapat juga masyarakat adat yang juga merasa memiliki lahan sesuai peta yang dibuat LSM Asosiasi masyarakat adat. Ada 3 status tanah adat yaitu hak perorangan, hak warisan, hak komunal (Maraga, R. T. (2007), tetapi yang paling banyak ditemui yaitu hak kepemilikan tanah melalui warisan dan hak pewarisan inilah yang paling banyak dipersengketakan. Bila dibiarkan, keadaan ini akan terus berkembang seperti yang sekarang sudah terjadi di bagian timur daerah konservasi, dimana sudah dipenuhi permukiman, infrastruktur dan fasilitas lain yang kurang terorganisir dengan baik dikawatirkan akan terjadi konflik yang berkepanjangan yg berdampak pula pada keberlanjutan ekosistem danau Sembuluh. Terdapat perijinan HGU, ijin lokasi perkebunan, plasma perkebunan, permukiman (termasuk permukiman transmigrasi dan permukiman masyarakat adat) serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dalam kawasan hutan di Kalimantan tengah. Kegiatan usaha pekebunan/tambak sudah berproduksi, mempunyai pabrik kelapa sawit dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Berkembangnya desa dalam kawasan hutan sebagai desa definitif dalam tata pemerintahan dan peningkatan jasa layanannya merupakan masalah tersendiri yang cukup menarik untuk di kaji.

Penelitian ini menggunakan data sekunder penelitian sebelumnya dan data spasial batas masyarakat adat , peta penutup lahan, peta perijinan perkebunan dan status kawasan hutan sekitar danau Sembuluh dalam mendukung pengelolaan danau Sembuluh. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan data dan informasi (spasial

dan nonspasial) yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Rujukan undang-undang ini mengamanatkan pentingnya data spasial yang dibuat dengan benar sehingga terhindar dari konflik penggunaan yang berbeda.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Mengevaluasi peta batas wilayah masyarakat adat berdasar pemanfaatan lahan dan kawasan hutan, dan ciri fisik lainnya di sekitar danau sembuluh.


Sasaran

Status kedetailan peta wilayah masyarakat adat berdasar aspek skala pemetaan dan peluang memanfaatkan jasa lingkungan masyarakat adat.

Skope penelitian

Penelitian ini dilakukan di sub DAS Seruyan Kabupaten Seruyan bagian hilir khususnya pada kawasan sekitar Danau Sembuluh yang saat ini dinyatakan sebagai desa adat oleh LSM AMAN .

Gambar indeks 1.1. wilayah penelitian



Tiga kelompok Masyarakat adat diantaranya Pembuang, Sembuluh dan Seruyan yang dipetakan oleh LSM AMAN sebagian besar di wilayah kecamatan danau sembuluh , sebagian di Kecamatan Hanau dan Kecamatan Seruyan.

METODE

Data dan peralatan:

- Peta Tentatif wilayah Masyarakat Adat di kecamatan Danau Sembuluh
- Peta Liputan Lahan berdasar interpretasi citra satelit th 2010
- Citra Satelit Geoeye 2010
- Peta Kawasan Hutan th 2012 skala 1 : 250.000
- Peta Perijinan Perkebunan skala 1 : 250.000
- Separangkat Komputer dengan Software ArcGis 10.1


Penelitian ini sifatnya diskriptif yaitu mendiskripsikan kondisi lingkungan Danau Sembuluh dan Masyarakat Adat serta peluang perubahan iklim lokal khususnya tata air akibat perkebunan kelapa sawit. Ciri ciri batas wilayah adat menurut (Maraga, R. T. 2007) adalah sebagai berikut: batas-batas tanah menggunakan batas alam yang kurang pasti, seperti batas sungai, batas bukit,

batu besar, pohon besar, dan sebagainya. Sehingga ukuran tanah didaerah tersebut tidak ada yang lurus, bisa berliku-liku. Dalam penelitian ini merujuk berbagai literature ditambahkan poin ke 4 dan 5 sbb:

1. Batas-batas wilayah adat dapat berupa tanaman yang tumbuh di atasnya;
2. Tanda-tanda alam seperti anak sungai dan bukit, batu besar;
3. Pernyataan para saksi atau surat-surat pendukung;
4. Surat penetapan Damang Kepala Adat.
5. Terdapat dalam Perda Kab Setempat

Peta batas suatu wilayah harus jelas dan dilapangan titik-titiknya dapat dikenali serta sesuai kaidah pemetaan dan di Perdakan oleh Pemerintah Kabupaten Setempat.

Selanjutnya dengan data-data layer tersebut dilakukan identifikasi objek yang dapat menjadi ciri batas dengan melakukan overlay untuk melacak batas tentative wilayah masyarakat adat.



Gambar 1.2. Diagram alir penelitian

DAS Hulu, tengah dan hilir suatu Daerah Aliran Sungai merupakan wilayah yang saling terkait (Pujatmiko, R., 2007) atau satu ekosistem yang tidak terpisahkan sehingga dalam pengelolaan harus satu unit. Untuk menjaga kondisi lingkungan danau sembuluh, diperlukan peran masyarakat adat dalam mengelola lingkungan kususnya danau sembuluh. Agar dapat saling menopang diperlukan lembaga yang dapat mengatur jasa lingkungan, sehingga Danau dapat berfungsi secara berkelanjutan.


HASIL

Masyarakat Adat danau sembuluh

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Kearifan lokal juga merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama (Sulistyo, D.A., 2012). Masyarakat adat biasanya memegang kearifan lokal sebagai pedoman etika kehidupan sehari-hari yang diberikan leluhurnya secara turun temurun.

Dengan dicabutnya Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan daerah dan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka wilayah kedadatangan yang berada di pedesaan yang disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai Desa tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten.

Keberadaan Majelis adat kususnya Dayak untuk mengatur Kadamangan saat ini tidak didasarkan oleh peraturan perundangan yang jelas, namun lebih tepat sebagai lembaga koordinasi dan pembinaan terhadap lembaga Kadamangan. Selanjutnya, fakta dilapangan menunjukan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Adat lebih banyak terjadi di tingkat Desa yaitu antara masyarakat dengan perusahaan sawit dan pengusaha HPH. Konflik tersebut disebabkan tidak diakuinya hak-hak masyarakat karena status batas wilayah adat belum jelas atau belum terpetakan dengan baik. Menurut (Maraga, R. T. (2007) Sengketa tanah adat umumnya disebabkan 4 hal diantaranya Batas tanah yang tidak jelas dan kurang pasti ; Kurangnya pengetahuan mereka mengenai batas-batas tanah yang dimaksud ; Pertambahan penduduk ; Tidak ada saksi, karena para saksi telah meninggal. Merujuk ke peta hasil LSM Aman, di sekitar danau sembuluh terdapat tiga kelompok masyarakat adat yang batas-batas wilayahnya sudah dipetakan secara digital namun secara aspek pemetaan belum diketahui pada skala berapa. Peta wilayah masyarakat adat dalam penelitian ini meliputi yaitu Pembuang 17.668 ha, Sembuluh 73.322 ha, Seruyan 20.076 ha, yang mendiami kawasan hutan berstatus APL, HP, TN dan HPK, seperti gambar 1.3. berikut, terlihat dengan jelas gambar garis-garis batas, namun apakah dapat dikenali dilapangan .



World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community


Gambar 1.3. batas wilayah adat ditampilkan dengan citra satelit GeoEye

Tabel.1.1. Luas wilayah komunitas Adat di sekitar danau sembuluh

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KAMPUNG	X	Y	KOMUNITAS	SHAPE Leng	SHAPE Area	LUAS
Seruyan	Danau Sembuluh	Ulak Batu		0	0	Seruyan	0,289323	0,00151	1855,63
Seruyan	Danau Sembuluh	Telaga Baung		0	0	Seruyan	0,823564	0,009514	11693
Seruyan	Danau Sembuluh	Tanjung Hanau		0	0	Pembuang	0,391412	0,006032	7413,62
Seruyan	Danau Sembuluh	Sembuluh Dua		0	0	Sembuluh	0,817765	0,02617	32167,65
Seruyan	Danau Sembuluh	Sembuluh Satu		0	0	Sembuluh	0,893572	0,033478	41155,75
Seruyan	Danau Sembuluh	Paren		0	0	Seruyan	0,277051	0,001588	1952,4
Seruyan	Danau Sembuluh	Cempaka Baru		0	0	Seruyan	0,347811	0,004537	5576,4
Seruyan	Danau Sembuluh	Banua Usang		0	0	Pembuang	0,487651	0,008485	10428,82
Seruyan	Danau Sembuluh	Palingkau		0	0	Seruyan	0	0	3605,782629

Kawasan Hutan


Menurut peta dari kehutanan skala 1 : 250.000 setelah di overlaykan dengan peta batas masyarakat adat maka kawasan hutan yang ada dalam batas masyarakat adat adalah APL (areal penggunaan lain), HPT (Hutan Produksi Terbatas), HP (Hutan Produksi) dan HPK (Hutan Produksi Konversi) dan KSPA (Kawasan Suaka Perlindungan Alam).



Gambar 1.4. Kawasan Hutan (sumber : Kehutanan 2014)

Menurut peta ini hampir semua wilayah adat berada di kawasan hutan produksi serta danau sembuluh berada didalamnya, dengan demikian diharapkan masyarakat adat di kecamatan sembuluh ikut berperan dalam mengolah lahan hutan dan danau untuk memenuhi kehidupan sehari hari. Masyarakat diberikan pengertian dan tanggung jawab harus berperan dalam menjaga danau sembuluh sehingga sebagai sumber kehidupan bisa berkelanjutan bagi orang banyak dan anak cucu mereka (Simangunsong, et all 2014)

Penutup lahan dan batas wilayah adat



Gambar 1.5. Penutup Lahan (hasil interpretasi 2015)

Diskripsi Batas wilayah adat berdasar penutup lahan

1. batas wilayah adat sebagian besar berada di area perkebunan sawit
2. batas wilayah memotong danau
3. batas wilayah memotong sungai
4. batas wilayah memotong rawa
5. batas wilayah memotong semak belukar
6. batas wilayah tidak berada pada sekitar perbatasan kawasan hutan
7. garis batas wilayah lurus lurus tidak mengikuti pola pola bentuk alam seperti bukit atau sungai
8. belum disertai surat saksi dari demang.
9. Peta ini belum disertai perda Kabupaten setempat


Dari delapan ciri tersebut secara fisik bisa digaris bawahi sementara, bahwa peta adat dibuat tidak mengacu pada spek skala tertentu, tidak menunjukkan batas batas fisik sungai dan alam lainnya dan banyak bertampalan dengan areal perkebunan dan hampir seluruh danau (90%) berada di dalam wilayah adat.

PEMBAHASAN

Industri Kelapa Sawit

Kelapa sawit dengan nama latin *Elaeis* termasuk golongan tumbuhan palma. Sawit menjadi populer setelah Revolusi Industri pada akhir abad ke-19 yaitu tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan (Edhy. 2012). Kelapa sawit di Indonesia di perkenalkan pertama kali di Kebun Raya pada tahun 1884 dari Mauritius asal Afrika yang kemudian berkembang dan merupakan induk dari perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara.

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia . Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan, terutama karet yang luas arealnya mencapai 18,072,12 Ha, tanaman kelapa sawit seluas 11.479 Ha, tanaman kelapa seluas 5.991 Ha, tanaman kopi seluas 158 Ha, tanaman lada seluas 214 Ha, dan, Tanaman jambu mente seluas 652 Ha, dan Aren 205 Ha. Terdapat 35 perusahaan perkebunan kelapa sawit dikabupaten ini dan yang berada dekat danau sembuluh ada 5 perusahaan adalah sbb :



Gambar 1.6 Peta perijinan dan wilayah adat.

Tabel 1.2 Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan luasnya

No	Nama perusahaan	Luas /HGU	Lokasi
1	PT Agro Indomas (1996)	12.104 ha - sawit	Kec Danau Sembuluh
2	PT Salawati makmur	16.860 ha- sawit	Kec Danau Sembuluh
3	PT Rungau Alam Subur	6.725 ha - sawit	Kec Danau Sembuluh
4	PT Salonok Ladang Mas	12.715 ha - sawit	Kec Danau Sembuluh
5	PT Sawit Mas Nugraha Perdana	12.000 ha - sawit	Kec Danau Sembuluh

60.404ha

Sumber : Peta perijinan 2014

Dari lima perusahaan kelapa sawit yang berada disekitar danau sembuluh, PT Salonok merupakan perkebunan sawit paling dekat berada di timur danau sembuluh dan paling luas bertampalan dengan wilayah adat. Berdasarkan hasil studi (Taufiq.M et all 2013) di Sub DAS Landak diketahui bahwa prosentase pengaruh pengurangan debit akibat penanaman tanaman kelapa sawit berkisar antara 30% hingga 40%. Selain itu. dari grafik hasil perhitungan

estimasi debit juga digambarkan perbandingan debit sisa dengan debit hasil perhitungan Model NRECA. Perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan dan mempunyai pola yang sama

Kebutuhan air tanaman kelapa sawit perhari per pohon mencapai 2 – 3 liter pada usia bibit, sedangkan setelah berbuah sekitar usia 5 tahun ke atas mencapai 10- 12 liter perhari tergantung spesies yang ditanam, misalnya penelitian dari IPB di kecamatan Dayun Riau kebutuhan mencapai 42.728 liter/ha/hari (widodo et all 2010).

Demikian besarnya kebutuhan air kelapa sawit di sekitar danau sembuluh yang luasnya mencapai 60.404 ha dan saat ini mungkin sudah bertambah lebih luas lagi, telah menyerap air rawa dan sungai seruyan yang akan berdampak pada danau sembuluh itu sendiri. Perubahan lingkungan ini yang akan merubah iklim lokal karena penurunan ketersediaan air akan sangat mempengaruhi pengaturan pengairan (Darmosarkoro, W., 1999.). Perubahan neraca air Das Seruyan akan merubah pola pengairan untuk keperluan kelapa sawit dan tanaman lainnya bahkan merubah tata air tanah misalnya terjadinya penurunan muka airtanah.

Konflik Sosial

Meskipun perusahaan perkebunan sawit berhasil melakukan land clearing, penanaman kelapa sawit, di saat krisis ekonomi tengah berlangsung, namun mereka harus menghadapi penolakan dari beberapa kelompok masyarakat di Sembuluh, dan juga kelompok masyarakat sipil di tingkat nasional dan internasional (Casson, 2001 dalam Khusmacahyadi 2015). Berikut ini merupakan daftar perusahaan yang mengalami konflik dengan masyarakat setempat.

Tabel 1.3. Konflik perijinan kebun sawit di DAS Seruyan

No	Perusahaan	Lokasi	Izin	No	Konflik
1	PT Agro Indomas	Kec. Danau Sembuluh	HGU	12/HGU/BPN/98-6 april 1998	Konflik Tanah
2	PT Mustika Sembuluh	Kec.Mentaya Hilir	SK-Pelepasan Kawasan	11/1996.4/11/1996	Konflik Tanah
3	PT Rungau Alam Subur	Kec. Danau Sembuluh	Izin Prinsip	1625/Menhutbun-VII/96.11 Nop1996	Konflik horisontal
4	Pt Salonuk Ladang Mas	Kec. Danau Sembuluh	Izin Prinsip	951/Menhutpun VII/97.26/8/97)	Konflik Tanah
5	PT Sawit Mas Nugraha Perdana	Kec. Danau Sembuluh	Permohonan	525/67/UT/1995.17/4/1995	Konflik Horizontal, Pelanggaran lingkungan (penutupan aliran sungai kupang halus dan besar)

Sumber : Khusmacahyadi 2015.

Adanya konflik ini perlu diselesaikan dengan memperhatikan kriteria atau hak hak adat yang masih berlaku dan berkembang dimasyarakat setempat dan

tahapan aturan penyelesaian konflik serta memperhatikan Peraturan Daerah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Sikumbang, J. (2011).

Hak-hak masyarakat

- a. Eka Malan manan Satiar atau istilah lainnya yang sama, yaitu wilayah tempat mencari hasil hutan non kayu seperti damar, gemor, jelutung, rotan, pantung, tempat berladang dan berburu. Wilayah tersebut dapat pula disebut sebagai wilayah pemanfaatan masyarakat atau wilayah kerja yang berada kurang lebih 5 km dari kiri-kanan tempat pemukiman penduduk;
- b. Kaleka, yaitu tempat pemukiman leluhur masyarakat adat yang sudah menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal;
- c. Petak Bahu, yaitu tanah yang sudah digarap untuk perladangan dan telah menjadi hutan yang ditandai dengan tanaman tumbuh di atasnya seperti pohon duren, cempedak, karet dan rotan. Selain itu dapat pula ditunjukkan oleh para saksi-saksi dari warga masyarakat yang bersangkutan;
- d. Pahewan/Tajahan, yaitu kawasan hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat dan tidak boleh diganggu. Mereka yang mengganggu kawasan tersebut dianggap melanggar pali dan akan mengali sakit atau kesulitan dalam kehidupannya pada masa yang akan datang;
- e. Sepan, yaitu tempat berkumpulnya satwa dalam kawasan hutan tertentu, karena tempat tersebut mengeluarkan air hangat yang mengandung garam mineral dan disenangi oleh para satwa. Kawasan tersebut juga dianggap keramat oleh penduduk dan tidak boleh diganggu;
- f. Situs-situs budaya yang berada dalam kawasan hutan atau kawasan pemanfaatan masyarakat yang masih memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas suatu masyarakat adat, seperti Sandung, Pantas, sapundu.

Peran Masyarakat Adat

Peran masyarakat ini terkait dengan hak hak definitive mereka dan perlunya kelembagaan pemerintah untuk menselaraskan kepentingan pihak lain (Khusmahyadi, Y., 2015) misalnya perusahaan kebun sawit, sehingga diharapkan fungsi danau sembuluh tetap terjaga secara berkelanjutan, serta meminimalkan konflik social akibat ketidakjelasan batas lahan. Selain hak yang sudah dimiliki, karena masyarakat ini juga bernegara maka tentu diwajibkan memiliki peran, dalam hal ini terutama menjaga lingkungan tempat masyarakat berada yaitu lingkungan danau sembuluh :

Masyarakat adat perlu menjaga hutan disekitar danau sembuluh dengan menjaga tegakkan pohon dalam rangka ketersediaan air, disamping aktifitas mencari damar, gemor, jelutung, rotan, pantung, tempat berladang dan berburu. Dalam menjaga pohon perlu di buat kelompok masyarakat tani hutan (Lisdiyanta, T., 2004), dengan batas wilayah yang jelas atas tanggung jawab tiap kelompoknya. Masyarakat tani hutan perlu mendapat imbalan jasa lingkungan karena usaha melestarikan air danau sembuluh dalam hal ini air banyak

digunakan juga oleh kebun sawit. Untuk mengorganisir tujuan bersama ini pemerintah bisa membentuk lembaga masyarakat atau lembaga pemerintah sendiri, seperti yang sudah diterapkan di daerah lain, missal di banten dalam menjaga danau rawa. Perlu penegasan kembali batas dan pemetaan dengan skala minimal 1 : 25.000 atas wilayah adat dengan definisi tentang tanah adat sebagai berikut ,

Tanah Adat adalah : "Tanah kepemilikan individu/kelompok yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat".

PENUTUP

Kriteria batas wilayah masyarakat adat yang merujuk jenis tanaman tidak bisa dikenali dengan citra resolusi menengah. Peta Wilayah yang dibuat AMAN belum merujuk pada spek skala tertentu missal skala 1: 250.000 sehingga bila digunakan masih meragukan . Bila ditinjau dari kawasan hutan, wilayah adat ini dominan pada kawasan APL dan areal danau sembuluh, Peta wilayah adat banyak overlap dengan peta perijinan kelapa sawit,hal ini mengindikasikan peluang konflik masyarakat tinggi. Dengan demikian point penting yang menjadi kesimpulan adalah :

- Peta batas masyarakat perlu ditinjau kembali bahkan dilakukan perbaikan yang disepaki bersama antara pemerintah , swasta dan masyarakat setempat;
- Pembiaran konflik yang berkepanjangan secara tidak langsung akan menyebabkan degradasi lingkungan dan berakibat terjadinya perubahan iklim lokal;
- Perlu dibuat kelembagaan yang membuat masyarakat berperan dalam memberikan jasa lingkungan pengelola hutan untuk mengelola sumberdaya air di danau sembuluh, sehingga terjalin hubungan yang serasi dengan pihak perkebunan kelapa sawit;
- Aspek sosial budaya, perhatian difokuskan pada tanah adat, nilai budaya yang merupakan identitas masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dan pengusaha perkebunan yang memberi ruang bagi negosiasi bagi kepentingan keduabelah pihak, minimal 20% atau lebih sesuai dengan kesepakatan dari jumlah areal Perkebunan Besar diperuntukkan untuk perkebunan rakyat (mengacu pada Permentan Nomor 26 tahun 2008);
- Aspek hukum sebaiknya mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa yang dimulai dari ijin prinsip hingga dikeluarkannya Hak Guna Usaha;

PENGHARGAAN (*acknowledgement*)

Trimakasih kami ucapkan kepada panitia seminar kebencanaan dan perubahan iklim UMS th 2016 atas kesempatan yang diberikan, hingga dimuat dalam prosiding serta semua pihak yang membantu dalam meneliti dan menulis paper ini.

REFERENSI

- Harahap, I.Y. and Daromosarkoro, W., 1999. Pendugaan kebutuhan air untuk pertumbuhan kelapa sawit di lapang dan aplikasinya dalam pengembangan sistem irigasi [Estimation water needs for growing oil palm in field and its application in the development of the system irrigation]. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 7, pp.87-104.
- KHUSMACAHYADI, Y., 2015. *DAMPAK INDUSTRIALISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP EKSISTENSI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL (Studi di Desa Baung Kabupten Seruyan, Kalimantan Tengah)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Lisdiyanta, T., 2004. Peran serta masyarakat hulu dalam membangun mekanisme hubungan hulu hilir pengelolaan DAS (studi kasus: Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidanau di desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Propinsi Banten).
- Maraga, R. T. (2007). *PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN, KECAMATAN MENYUKE, KABUPATEN LANDAK, PROPINSI KALIMANTAN BARAT* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Pujatmiko, R., 2007. Efektifitas forum DAS dalam membantu kelembagaan pengelolaan DAS (studi kasus Forum Komunikasi DAS Cidanau di Provinsi Banten).
- Simangunsong, J. M., & Darwati, H. (2014). KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA SEKITAR DANAU BEKAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU Local Wisdom Villagers Around The Bekat Lake Is A Blessing In Preserving In Subdistricts Tayan Hilir In Districts Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*, 2(3).
- SERMUMES, M. (2011). *PERAN INSTITUSI ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DANAU SENTANI STUDI KASUS: MASYARAKAT ADAT KAMPUNG AYAPO SENTANI TIMUR* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sikumbang, J. (2011). *EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN DANAU TOBA (Tinjauan dari Perspektif Socio-Legal)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).
- Suwelo, I.S., 2016. SPESIES IKAN LANGKA DAN TERANCAM PUNAH PERLU DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 12(2), pp.161-168.

- Sulistyo, D.A., 2012. *Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Dalam Penanggulangan Illegal Logging* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Taufiq, M., Siswoyo, H. and WWS, A., 2013. Pengaruh Tanaman Kelapa Sawit Terhadap Keseimbangan Air Hutan (Studi Kasus Sub Das Landak, Das Kapuas). *Jurnal Teknik Pengairan*, 4(1), pp.pp-47.
- Walukow, A. F., Djokosetiyanto, D., & Soedarma, D. (2008). ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN PERAN LEMBAGA DALAM RANGKA KONSERVASI DANAU SENTANI JAYAPURA (Analyze of Management Strategy and Institution Participation In Concervation of Sentani Lake, Jayapura). *MEDIA KONSERVASI*, 13(1).
- Widodo, I.T. and Dasanto, B.D., 2010. ESTIMASI NILAI LINGKUNGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI NERACA AIR TANAMAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS: PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN DAYUN, KABUPATEN SIAK, PROPINSI RIAU) THE ESTIMATION OF OIL PALM PLANTATION... *Jurnal Agromet Indonesia*, 24(1).